



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/18 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Swadaya I RT.002 / RW.007, Kel/Desa Siantan
Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov.
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/06/II/HUK.6.6./2023/Resnarkoba dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Sprin.Kap/07/II/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tertanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Kedua** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah gumpalan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Imei 860883045326533 No HP : 081258315959

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif serta berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** dengan berat bersih **19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Gang Swadaya I Rt/Rw 002/007, Kelurahan Siantan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dihubungi Saudara Basri (DPO) dengan menggunakan handphone dengan rincian handphone milik Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri sebagai berikut :

Jenis/ Merk Handphone	:	OPPO
Nomor Handphone	:	081258315959
Nomor IMEI	:	860883045326533
Warna	:	Hitam

dan terjadi pembicaraan antara Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dengan Saudara Basri (DPO) dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Dimana Pak?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ada di rumah pak.
Saudara Basri (DPO)	:	Kapan Ke Palangka Raya Lagi?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Belum Tahu Lagi Soalnya Masih Nunggu Dana Untuk Perbaikan Mobil, Mobilku Masih Dibengkel Di Palangka Raya.
Saudara Basri (DPO)	:	Bisa Lah Aku Nitip Bahan Kalau Bapak Ke Palangka Raya?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Bahan apa?
Saudara Basri (DPO)	:	Biasa Sabu
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Nanti Lah Saya Pikir Pikir Dulu
Saudara Basri (DPO)	:	Ya Udah Nanti Kalau Mau Berangkat Kasih Tahu Lah Nanti Uangnya Saya Transfer
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya Lah

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB Saudara Basri (DPO) menghubungi kembali Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melalui alat komunikasi handphone, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Jadi Lah Berangkat Hari Ini?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Jadi.
Saudara Basri (DPO)	:	Kirim No Rekeningmu Biar Aku Transfer Uangnya

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya Nanti Aku Kirim.
---------------------------------------	---	---------------------

Lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri mengirimkan nomor rekening miliknya kepada Saudara Basri (DPO) melalui pesan SMS dengan menggunakan alat komunikasi Handphone miliknya, dan setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri mengirimkan nomor rekening miliknya kepada Saudara Basri (DPO), tidak beberapa lama kemudian Saudara Basri (DPO) menghubungi kembali Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melalui alat komunikasi handphone, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Dicoba Dicek Rekeningnya Sudah Aku Transfer 6 Juta.
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya Ini Ada Laporan Masuknya.
Saudara Basri (DPO)	:	Belikan Lah.
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri berangkat dari rumah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menuju daerah Kampung Jawa Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari Narkotika jenis sabu pesanan Saudara Basri (DPO) dan saat diperjalanan Saudara Basri (DPO) menghubungi Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melalui alat komunikasi handphone, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Itu Ada 1 Juta Lagi Masuk Belikan Lah
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya.

Lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melanjutkan perjalanan kembali menuju tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontianak dan setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri tiba di tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontianak lalu pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menemui Saudara Yusni Als Yus (DPO), dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Yus Ini Ada Uang 9 Juta Tolong Carikan Bahan.
Saudara Yusni Als Yus (DPO)	:	Ya.



Lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menyerahkan uang senilai Rp.9.000.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Saudara Yusni Als Yus (DPO) dengan cara transfer melalui aplikasi Brimo kemudian Saksi Yusni Als Yus pergi mencari Narkotika Jenis sabu pesanan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menunggu saudara Yusni Als Yus (DPO) di tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontianak, tidak beberapa lama kemudian Saudara Yusni Als Yus (DPO) tiba kembali di tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontiaak dan menemui Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri, lalu Saudara Yusni Als Yus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram, dan setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dan Terdakwa kembali pulang menuju rumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri tiba di rumahnya kemudian Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri mengkonsumsi sedikit narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening tepatnya di dalam kamar mandi rumahnya, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri pergi dari rumahnya menuju daerah Nanga Tayab Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan kendaraan Travel untuk mengantarkan pesanan sabu Saudara Basri (DPO) dan saat dalam perjalanan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menghubungi Saudara Basri (DPO), lalu terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Pak Transferkan Uang 1 Juta Buat Ongkos
Saudara Basri (DPO)	:	Ya Transfer 1 Juta Tapi Upah Kamu 3 Juta



	Aja Nanti Tersangka Transfer Setelah Barang Aku Terima
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	: Ya.

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri tiba di daerah Nanga Tayab Provinsi Kalimantan Barat kemudian Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri istirahat dahulu dan sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Simpang Runtuh Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan Travel, selanjutnya sekitar jam 23.45 WIB kendaraan Travel yang ditumpangi Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri diberhentikan oleh Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau menyuruh Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dan Saksi JONI SAHARA Bin SAMIDIN merupakan supir kendaraan Travel yang ditumpangi Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri untuk keluar dari kendaraan selanjutnya Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dengan disaksikan Saksi Gusti Erwin Bin Gusti Anggen (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dengan dibalut menggunakan lakban bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah alat hisap pipet kaca yang tersimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri kemudian Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau mengamankan dan membawa Terdakwa Sudarjat Als Dayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bakri beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Lamandau dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 11/11145/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. RIZKY AZHARI atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Lamandau Nomor : B/324/II/Res.4.2/2022 tanggal 22 Februari 2023 dalam perkara SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut:

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Jenis Logam / Barang	Berat Kotor (gr)	Berat plastic (gr)	Berat Bersih (gr)	Keterangan
1	1 (satu) bungkus Kristal		19.55	0.48	19.07	- Pembuktia n di persidanga n - Berat bersih : 19.07 gr - Uji Lab : 0.35 gr - Plastik uji lab : 0.28 - Berat bersih Uji Lab : 0.07
Total			19.55	0.48	19.07	

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 170/LHP/II/PNBP/2023 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 24 Februari 2023 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu Wihelminae, S.Farm., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau No : B/326/II/Res.4.2./2023 Tanggal 21 Februari 2023 yang
merujuk Laporan Polisi Nomor :

LP/A/04/II/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESLAMANDAU/POLDA
KALTENG terlapor an. SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI, berupa 1 (satu)
buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal
bening dengan berat kotor 0,3388 gram (plastic klip kecil+Kristal bening),
dengan Kesimpulan : **Metamfetamin (positif)** terhadap parameter yang
diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61
Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI (Alm) *dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

- Bahwa Bahwa ia Terdakwa **SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** dengan berat bersih **19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Gang Swadaya I Rt/Rw 002/007, Kelurahan Siantan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dihubungi Saudara Basri (DPO) dengan menggunakan handphone dengan rincian handphone milik Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri sebagai berikut :

Jenis/ Merk Handphone	:	OPPO
Nomor Handphone	:	081258315959
Nomor IMEI	:	860883045326533
Warna	:	Hitam

dan terjadi pembicaraan antara Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dengan Saudara Basri (DPO) dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Dimana Pak?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ada di rumah pak.
Saudara Basri (DPO)	:	Kapan Ke Palangka Raya Lagi?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Belum Tahu Lagi Soalnya Masih Nunggu Dana Untuk Perbaikan Mobil, Mobilku Masih Dibengkel Di Palangka Raya.
Saudara Basri (DPO)	:	Bisa Lah Aku Nitip Bahan Kalau Bapak Ke Palangka Raya?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Bahan apa?
Saudara Basri (DPO)	:	Biasa Sabu
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Nanti Lah Saya Pikir Pikir Dulu
Saudara Basri (DPO)	:	Ya Udah Nanti Kalau Mau Berangkat Kasih Tahu Lah Nanti Uangnya Saya Transfer
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya Lah

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 08.30 WIB Saudara Basri (DPO) menghubungi kembali Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melalui alat komunikasi handphone, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Jadi Lah Berangkat Hari Ini?
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Jadi.
Saudara Basri (DPO)	:	Kirim No Rekeningmu Biar Aku Transfer Uangnya

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya Nanti Aku Kirim.
---------------------------------------	---	---------------------

Lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri mengirimkan nomor rekening miliknya kepada Saudara Basri (DPO) melalui pesan SMS dengan menggunakan alat komunikasi Handphone miliknya, dan setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri mengirimkan nomor rekening miliknya kepada Saudara Basri (DPO), tidak beberapa lama kemudian Saudara Basri (DPO) menghubungi kembali Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melalui alat komunikasi handphone, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Dicoba Dicek Rekeningnya Sudah Aku Transfer 6 Juta.
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya Ini Ada Laporan Masuknya.
Saudara Basri (DPO)	:	Belikan Lah.
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri berangkat dari rumah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menuju daerah Kampung Jawa Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari Narkotika jenis sabu pesanan Saudara Basri (DPO) dan saat diperjalanan Saudara Basri (DPO) menghubungi Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melalui alat komunikasi handphone, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Saudara Basri (DPO)	:	Itu Ada 1 Juta Lagi Masuk Belikan Lah
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Ya.

Lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melanjutkan perjalanan kembali menuju tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontianak dan setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri tiba di tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontianak lalu pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menemui Saudara Yusni Als Yus (DPO), dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Yus Ini Ada Uang 9 Juta Tolong Carikan Bahan.
Saudara Yusni Als Yus (DPO)	:	Ya.

Lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menyerahkan uang senilai Rp.9.000.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Saudara Yusni Als Yus



(DPO) dengan cara transfer melalui aplikasi Brimo kemudian Saksi Yusni Als Yus pergi mencari Narkotika Jenis sabu pesanan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menunggu saudara Yusni Als Yus (DPO) di tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontianak, tidak beberapa lama kemudian Saudara Yusni Als Yus (DPO) tiba kembali di tempat parkir daerah Kampung Jawa Kota Pontiaak dan menemui Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri, lalu Saudara Yusni Als Yus (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram, dan setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dan Terdakwa kembali pulang menuju rumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri tiba di rumahnya kemudian Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri membuka 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri mengkonsumsi sedikit narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening tepatnya di dalam kamar mandi rumahnya, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri pergi dari rumahnya menuju daerah Nanga Tayab Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan kendaraan Travel untuk mengantarkan pesanan sabu Saudara Basri (DPO) dan saat dalam perjalanan Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri menghubungi Saudara Basri (DPO), lalu terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	:	Pak Transferkan Uang 1 Juta Buat Ongkos
Saudara Basri (DPO)	:	Ya Transfer 1 Juta Tapi Upah Kamu 3 Juta Aja Nanti Tersangka Transfer Setelah



	Barang Aku Terima
Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri	: Ya.

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri tiba di daerah Nanga Tayab Provinsi Kalimantan Barat kemudian Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri istirahat dahulu dan sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Simpang Runtuh Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan Travel, selanjutnya sekitar jam 23.45 WIB kendaraan Travel yang ditumpangi Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri diberhentikan oleh Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau menyuruh Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dan Saksi JONI SAHARA Bin SAMIDIN merupakan supir kendaraan Travel yang ditumpangi Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri untuk keluar dari kendaraan selanjutnya Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri dengan disaksikan Saksi Gusti Erwin Bin Gusti Anggen (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dengan dibalut menggunakan lakban bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah alat hisap pipet kaca yang tersimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri kemudian Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L SURA beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau mengamankan dan membawa Terdakwa Sudarjat Als Dayat Bin Bakri beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Lamandau dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 11/11145/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. RIZKY AZHARI atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor lamandau Nomor : B/324/II/Res.4.2/2022 tanggal 22 Februari 2023 dalam perkara SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Jenis Logam / Barang	Berat Kotor (gr)	Berat plastic (gr)	Berat Bersih (gr)	Keterangan
1	1 (satu) bungkus Kristal		19.55	0.48	19.07	- Pembuktia n di persidanga n - Berat bersih : 19.07 gr - Uji Lab : 0.35 gr - Plastik uji lab : 0.28 - Berat bersih Uji Lab : 0.07
Total			19.55	0.48	19.07	

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 170/LHP/II/PNBP/2023 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 24 Februari 2023 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu Wihelminae, S.Farm., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/326/II/Res.4.2./2023 Tanggal 21 Februari 2023 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/04/II/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESLAMANDAU/POLDA KALTENG terlapor an. SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI, berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



bening dengan berat kotor 0,3388 gram (plastic klip kecil+Kristal bening), dengan Kesimpulan : **Metamfetamin (positif)** terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SUDARJAT Als DAYAT Bin BAKRI (Alm) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira Pukul 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Briptu Jepri Bin Sumarto H. L. Sura;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena hasil dari penyelidikan tindak pidana narkotika dengan cara melakukan razia terhadap kendaraan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira Pukul 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah. Pada saat itu Saksi Bersama rekan Saksi memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Agya

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Nomor Polisi KB 1159 GH yang melaju dari arah Delang menuju Nanga Bulik, dan Saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa mengaku Bernama Sdr. JONI SAHARA dan Sdr. SUDARJAT. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terlebih dahulu terhadap Sdr. JONI SAHARA, dan hasilnya tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah selesai menggeledah badan dan Pakaian Sdr. JONI SAHARA dilanjutkan dengan menggeledah badan dan pakaian Sdr. SUDARJAT dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna Hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menggeledah Mobil Agya warna merah milik Joni Sahara dan tidak ditemukan barang yang kaitannya dengan Narkotika;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang lain selain Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) buah pipet Kaca dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo Warna Hitam;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang membuka bungkus plastik warna hitam sehingga di temukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan merupakan titipan seseorang yang berada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui kemana Terdakwa akan mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu ke Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kepada siapa tujuan diantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut setelah sampai di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah apabila Narkotika jenis Shabu tersebut telah sampai di Kota Palangka Raya;
- Bahwa belum diketahui upah yang didapat Terdakwa atas pengantaran Narkotika jenis Shabu tersebut apabila telah sampai di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu diberikan uang oleh seseorang yang berada di Kota Palangka Raya dan kemudian uang yang telah diberikan tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu di Kota Pontianak;
- Bahwa berat dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 19,07 (Sembilan Belas Koma Nol Tujuh) Gram;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengonsumsi Methamphetamine;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk pada saat Saksi amankan berada di bangku sebelah sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari mana awalnya Terdakwa naik sebelum Saksi amankan yaitu berdasarkan hasil interogasi kepada Sdr. JONI SAHARA yang merupakan sopir mobil bahwa Saksi naik dari Nanga Tayap yang merupakan penumpang overan dari travel rute Pontianak menuju Nanga Tayap, kemudian Terdakwa naik mobil Sdr. JONI SAHARA dengan tujuan perjalanan dari Nanga Tayap menuju Simpang Runtu;
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari Terdakwa ketika Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin saat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa alat penerangan yang Saksi gunakan ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah penerangan lampu mobil dan senter listrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jepri Bin Sumarto H. L. Sura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira Pukul 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr. Bripka. Hadi Maryono Bin Jumarianto;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena hasil dari penyelidikan tindak pidana narkoba dengan cara melakukan razia terhadap kendaraan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira Pukul 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu Saksi Bersama rekan Saksi memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Agya warna Merah Nomor Polisi KB 1159 GH yang melaju dari arah Delang menuju Nanga Bulik, dan Saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa mengaku Bernama Sdr. JONI SAHARA dan Sdr. SUDARJAT. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terlebih dahulu terhadap Sdr. JONI SAHARA, dan hasilnya tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah selesai menggeledah badan dan Pakaian Sdr. JONI SAHARA dilanjutkan dengan menggeledah badan dan pakaian Sdr. SUDARJAT dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna Hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menggeledah Mobil Agya warna merah milik Joni Sahara dan tidak ditemukan barang yang kaitannya dengan Narkotika;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang lain selain Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) buah pipet Kaca dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo Warna Hitam;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang membuka bungkus plastik warna hitam sehingga di temukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan merupakan titipan seseorang yang berada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui kemana Terdakwa akan mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu ke Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kepada siapa tujuan diantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut setelah sampai di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah apabila Narkotika jenis Shabu tersebut telah sampai di Kota Palangka Raya;
- Bahwa belum diketahui upah yang didapat Terdakwa atas pengantaran Narkotika jenis Shabu tersebut apabila telah sampai di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu diberikan uang oleh seseorang yang berada di Kota Palangka Raya dan kemudian uang yang telah diberikan tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu di Kota Pontianak;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 19,07 (Sembilan Belas Koma Nol Tujuh) Gram;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengonsumsi Methamphetamine;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk pada saat Saksi amankan berada di bangku sebelah sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari mana awalnya Terdakwa naik sebelum Saksi amankan yaitu berdasarkan hasil interogasi kepada Sdr. JONI SAHARA yang merupakan sopir mobil bahwa Saksi naik dari Nanga Tayap yang merupakan penumpang overan dari travel rute Pontianak menuju Nanga Tayap, kemudian Terdakwa naik mobil Sdr. JONI SAHARA dengan tujuan perjalanan dari Nanga Tayap menuju Simpang Runtu;
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari Terdakwa ketika Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin saat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa alat penerangan yang Saksi gunakan ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah penerangan lampu mobil dan senter listrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gusti Erwin Bin Gusti Anggen (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi atas penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang turut di geledah badan/pakaiannya oleh Polisi yaitu Sdr. Joni Sahara yang merupakan sopir mobil berikut juga pengeledahan terhadap mobil dari Sdr. Joni Sahara namun tidak menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana;
- Bahwa Saksi melihat pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira Pukul 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat apa saja yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) Bungkus Plastik Klip

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Gumpalan Plastic Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo Warna Hitam;

- Bahwa posisi Narkotika jenis Sabu berada pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan adalah di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Narkotika jenis Sabu tersebut terbungkus plastic warna hitam dan di dalamnya terdapat plastic klip berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat siapa yang membuka bungkus plastik warna Hitam tersebut yaitu dibuka oleh Saksi Hadi Maryono Bin Jumarianto bersama Saksi Jepri Bin Sumarto H. L. Sura dan disaksikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa wujud barang yang berada di dalam plastic hitam adalah plastic klip yang di dalamnya terdapat butiran berbentuk kristal dan merupakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi menjawab bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang Saksi lihat pada saat penggeledahan;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa ketika Saksi diamankan Polisi;
- Bahwa benar bahwa yang dihadirkan menjadi Terdakwa pada persidangan ini adalah Sdr. Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm yang Saksi lihat pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa Kronologi sehingga Saksi bisa diminta Polisi untuk menjadi Saksi adalah pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB Saksi pulang dari tempat keluarga Saksi yang berada di PT. SMG menuju rumah yang beralamat di Nanga Bulik RT. 009 RW. – Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 23.45 WIB ketika melintasi Jalan Trans Kalimantan KM. 18 Saksi diberhentikan oleh Polisi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika terhadap 2 (orang) laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Joni Sahara dan Sdr. Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm beserta penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil merek Toyota Agya warna Merah. Kemudian Saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terlebih dahulu terhadap Sdr. Joni Sahara, dan hasilnya tidak ditemukan barang-barang yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah selesai menggeledah badan dan Pakaian Sdr. Joni Sahara dilanjutkan dengan menggeledah badan dan pakaian Sdr. Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm dan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Gumpalan Plastic Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menggeledah Mobil Agya warna merah milik Joni Sahara dan tidak ditemukan barang yang kaitannya dengan Narkotika;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah Security di Kantor PT. Pegadaian Nanga Bulik;
- Bahwa Saksi bisa pulang malam dan melintasi tempat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan sedang lepas dinas dan sedang tidak bekerja;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan pada saat diberhentikan Polisi adalah kendaraan mobil roda 4 (empat) milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sendiri di dalam mobil pada saat diberhentikan Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang didapatkan setelah pengeledahan terhadap Terdakwa adalah narkotika jenis shabu Setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Bripka. Hadi Maryono Bin Jumarianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan Sopir Mobil Travel atas nama Joni Sahara apakah saling mengenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Joni Sahara Bin Samidin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan pengeledahan terhadap penumpang mobil travel Saksi yang dilakukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan Kepolisian tersebut pada Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 23.45 WIB di jalan Trans Kalimantan KM 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan Polisi yakni 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gumpalan plastik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Saat itu tidak ada dilakukan penimbangan;
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh Polisi letak barang bukti tersebut adalah berada di badan/pakaian Terdakwa yakni gumpalan yang dibalut dengan lakban bening di bungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi penggeledahan dan menyaksikan Terdakwa digeledah oleh Polisi dikarenakan pada saat kejadian Terdakwa merupakan penumpang mobil travel Saksi;
- Bahwa Terdakwa menumpang mobil travel Saksi dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB, setelah mengantar penumpang ke Pontianak Kalimantan Barat saksi Kembali pulang menuju ke Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB ketika Saksi sampai di Nanga Tayap Provinsi Kalimantan Barat lalu dari pinggir jalan tepatnya di dekat sebuah warung makan mobil Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Simpang Runtu Provinsi Kalimantan Tengah. Dikarenakan penumpang Saksi kosong kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Saksi yang kebetulan tujuan Terdakwa ke Simpang Runtu Provinsi Kalimantan Tengah akan dilalui Saksi sebelum sampai ke Pangkalan Bun Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenakan ongkos perjalanan dari Nanga Tayap Provinsi Kalimantan Barat menuju Simpang Runtu Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ongkos tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa diamankan pihak Polisi berawal dari kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa yang kemungkinan sedang menguasai Narkotika. Kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian Satnarkoba Polres Lamandau untuk melakukan penggeledahan dan sekitar jam 23.45 wib pada saat melintasi jalan trans kalimantan KM. 18 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan kendaraan Saksi namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastic klip berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, selain barang yang diduga narkoba tersebut pihak kepolisian juga menemukan dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam. Kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi mencurigai bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis Sabu dikarenakan sepanjang jalan Terdakwa seperti orang gelisah dan tidak tenang kemudian saksi langsung berinisiatif menghubungi anggota kepolisian Polres Lamandau yang saksi kenal untuk melakukan pengecekan karena saksi takut dan tidak mau terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa seperti orang gelisah dan tidak tenang dikarenakan posisi duduk Terdakwa berada di samping sebelah kiri Saksi sehingga Saksi bisa melihat gestur tubuh Terdakwa seperti orang gelisah dan tidak tenang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menemukan penumpang dengan kecurigaan membawa narkoba jenis sabu selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi tidak tahu akan Terdakwa kemanakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi Polisi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Gumpalan Plastic Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam, dan 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Abu Abu adalah benar barang bukti yang Saksi lihat ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah orang yang Saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu pada saat menjadi penumpang mobil travel Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi sopir mobil travel sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil Agya berwarna Merah pada saat mengantar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan agen travel resmi saat mengantarkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak membeli tiket melalui agen travel resmi dan pada saat itu posisi saksi akan pulang kerumah di Pangkalan Bun kebetulan mobil travel saksi kosong tidak ada penumpang lain jadi saksi membawa penumpang tersebut dengan harapan untuk menambah ongkos biaya beli minyak kendaraan mobil travel saksi;
- Bahwa Tidak ada penumpang lain di mobil travel Saksi selain Terdakwa pada saat Saksi mengantar Terdakwa dari Nanga Tayap Provinsi Kalimantan Barat menuju Simpang Runtu Provinsi Kalimantan Tengah;\
- Bahwa Saksi menghubungi Polisi bernama Sdr. Samsul ketika melintasi daerah Penopa Provinsi Kalimantan Tengah pada pukul 22.00 WIB melalui telepon pada saat melaporkan kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi mengenal Sdr. Samsul pada saat Sdr. Samsul bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Lamandau dan Sdr. Samsul pernah berpesan kepada Saksi apabila menemui kecurigaan terhadap penumpang dapat menghubungi Sdr. Samsul;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menjadi Saksi namun Saksi lupa nama Saksi Tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan Polisi karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Abu Abu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Butiran Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 19,07 (satu Sembilan Koma Nol Tujuh) Gram, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Gumpalan Plastic Warna Hitam, 1 (satu) Buah *Handphone* Merek Oppo Warna Hitam, Dengan No. Imei : 860883045326533, Dan No. Hp 081258315959;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa namun merupakan titipan Sdr. Basri;
- Bahwa Sdr. Basri menyuruh Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak Kalimantan Barat dan Sdr. Basri menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Palangka Raya Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yusni biasa dipanggil Yus pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Skj. 14.00 WIB. Terdakwa pergi ke tempat parkir yang ada di daerah Kampung Jawa kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ditempat parkir tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yusni als Yus setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yusni als Yus "*Yus Ini Ada Uang 9 Juta Tolong Carikan Bahan*" dijawab Sdr. Yusni als Yus "*Ya*" setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Sdr. Yusni als Yus kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. Yusni als Yus pergi sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di tempat parkir tersebut dan beberapa menit kemudian Sdr. Yusni als Yus datang ketempat parkir tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening kepada Terdakwa sambil berkata "*Ini Bahannya Sebanyak 1 Bungkus Dengan Berat Sekitar 20 Gram*" setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut kemudian bungkus tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan ketika membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. Basri. Adapun penyerahan uang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara Sdr. Basri mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ketiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. Basri kepada Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang tersebut dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Basri adalah teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa pada saat berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa lupa kapan perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Basri namun perkenalan tersebut sekitar bulan Februari 2023 yang berawal pada saat Terdakwa berada di salah satu bengkel yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan mobil pick up bermuatan ikan asin yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan disaat perjalanan dari Kabupaten Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan dan akan menuju ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat di bengkel tersebut Sdr. Basri mengenalkan diri kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Basri saling bertukaran nomor telepon;

- Bahwa Sdr Basri menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Skj. 21.00 WIB Sdr. Basri menelpon Terdakwa ke nomor 081258315959 milik Terdakwa pada saat itu Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa " *DIMANA PAK* " Terdakwa jawab " *ADA DIRUMAH PAK* " Sdr. Basri tanya " *KAPAN KE PALANGKA RAYA LAGI* " Terdakwa jawab " *BELUM TAHU LAGI SOALNYA MASIH NUNGGU DANA UNTUK PERBAIKAN MOBIL, MOBILKU MASIH DIBENGKEL DI PALANGKA RAYA* " setelah itu Sdr. Basri tanya kepada Terdakwa " *BISA LAH AKU NITIP BAHAN KALAU BAPAK KE PALANGKA RAYA* " Terdakwa jawab " *BAHAN APA* " dijawab Sdr. Basri " *BIASA SABU* " Terdakwa jawab " *NANTI LAH TERDAKWA PIKIR PIKIR DULU* " dijawab Sdr. Basri " *YA UDAH NANTI KALAU MAU BERANGKAT KASIH TAHU LAH NANTI UANGNYA TERDAKWA TRANSFER* " Terdakwa jawab " *YA LAH* " setelah itu Terdakwa tutup telponnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Skj. 08.30 Wib Sdr. Basri ada menelpon Terdakwa ke nomor 081258315959 milik Terdakwa, pada saat itu Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa " *JADI LAH BERANGKAT HARI INI* " Terdakwa jawab " *JADI* " dijawab Sdr. Basri " *KIRIM NO REKENINGMU BIAR AKU TRANSFER UANGNYA* " Terdakwa jawab " *YA NANTI AKU KIRIM* " setelah itu Terdakwa tutup telponnya kemudian Terdakwa mengirimkan nomer rekening Terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Basri melalui SMS tidak berapa lama Sdr. Basri menelpon Terdakwa dan mengatakan " *DICoba DICEK REKENINGNYA SUDAH AKU TRANSFER 6 JUTA* " Terdakwa jawab " *YA SUDAH MASUK INI 6 JUTA NANTI AKU BELIKAN SEADANYA UANG* " dijawab Sdr. Basri " *YA* " setelah Terdakwa menutup telpon tidak berapa lama Sdr. Basri menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan " *ITU ADA UANG MASUK LAGI 2 JUTA* " Terdakwa jawab " *YA INI ADA LAPORAN MASUKNYA* " dijawab Sdr. Basri " *BELIKAN LAH* " Terdakwa jawab " *YA* " setelah itu Terdakwa tutup telponnya kemudian Terdakwa berangkat untuk mencari narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Basri, dalam perjalanan Sdr. Basri menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan " *ITU ADA 1 JUTA LAGI MASUK BELIKAN LAH* " Terdakwa jawab " *YA* " setelah itu Terdakwa tutup telponnya dan pergi untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang tersebut di Kota Pontianak;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam dari Sdr. Yusni Als Yus tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa ambil sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri setelah itu Terdakwa bungkus kembali dengan plastik warna hitam, adapun narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swadaya I Rt/Rw 002/007, Kel/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. kemudian Skj. 20.00 Wib Terdakwa pergi ke bundaran Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari travel dan berangkat menuju Kota Palangka Raya mengantarkan barang pesanan dari Sdr. Basri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Basri atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer ke rekening milik Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut telah diterima oleh sdr. Basri di Kota Palangka Raya;

- Bahwa upah atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima sebagian yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk ongkos berangkat dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sesuai permintaan Sdr. Basri akan diterima Sdr. Basri sendiri ketika Terdakwa sampai di Kota Palangka Raya

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah. Namun untuk tempat penyerahannya narkoba jenis sabu tersebut belum diberitahukan oleh Sdr. Basri, kemudian Terdakwa merencanakan untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut disuatu tempat yang nantinya akan ditentukan Terdakwa sendiri, baru kemudian menelpon Sdr. Basri untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sendiri sesuai petunjuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan menggunakan Narkoba namun seingat Terdakwa sudah menggunakan Narkoba kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba sebagai doping dalam bekerja sebagai pengemudi mobil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Abu Abu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Berisi Butiran Kristal Yang Diduga Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 19,07 (satu Sembilan Koma Nol Tujuh) Gram, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Gumpalan Plastic Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam, Dengan No. Imei : 860883045326533, Dan No. Hp 081258315959 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Polisi berada di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil pick up bermuatan ikan asin dengan rute dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan pulang pergi;
- Bahwa mobil tersebut milik orang lain dan Terdakwa hanya bekerja membawa mobil tersebut dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kabupaten Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil ikan asin kemudian kembali lagi ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah menjadi sopir mobil tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pemilik mobil dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari pemilik ikan asin;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerima pesanan untuk membelikan narkoba jenis sabu dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah gumpalan plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Imei 860883045326533 No HP : 081258315959

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira Pukul 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sat Narkoba Polres Lamandau berdasarkan hasil dari penyelidikan tindak pidana narkoba dengan cara melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas. Pada saat itu Sat Narkoba Polres Lamandau memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Agya warna Merah Nomor Polisi KB 1159 GH yang melaju dari arah Delang menuju Nanga Bulik, dan di dalam mobil ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa mengaku Bernama Sdr. JONI SAHARA yang duduk dibangku sopir dan Terdakwa yang duduk di bangku sebelah sopir;
- Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terlebih dahulu terhadap Sdr. JONI SAHARA, dan hasilnya tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba. Setelah selesai menggeledah badan dan Pakaian Sdr. JONI SAHARA dilanjutkan dengan menggeledah badan dan pakaian Sdr. SUDARJAT dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna Hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menggeledah Mobil Agya warna merah milik Joni Sahara dan tidak ditemukan barang yang kaitannya dengan Narkoba;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang lain selain Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) buah pipet Kaca dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yusni biasa dipanggil Yus pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 14.00 WIB. Terdakwa pergi ke tempat parkir yang ada di daerah Kampung Jawa kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ditempat parkir tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yusni als Yus setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yusni als Yus "*Yus Ini Ada Uang 9 Juta Tolong Carikan Bahan*" dijawab Sdr. Yusni als Yus "*Ya*" setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Yusni als Yus kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. Yusni als Yus pergi sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di tempat parkir tersebut dan beberapa menit kemudian Sdr. Yusni als Yus datang ketempat parkir tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening kepada Terdakwa sambil berkata "*Ini Bahannya Sebanyak 1 Bungkus Dengan Berat Sekitar 20 Gram*" setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut kemudian bungkus tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan ketika membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. Basri. Adapun penyerahan uang tersebut dengan cara Sdr. Basri mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ketiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. Basri kepada Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr Basri menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 21.00 WIB Sdr. Basri menelpon Terdakwa ke nomor 081258315959 milik Terdakwa pada saat itu Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa "*DIMANA PAK*" Terdakwa jawab "*ADA DIRUMAH PAK*" Sdr. Basri tanya "*KAPAN KE PALANGKA RAYA LAGI*" Terdakwa jawab "*BELUM TAHU LAGI SOALNYA MASIH NUNGGU DANA UNTUK PERBAIKAN MOBIL, MOBILKU MASIH DIBENGKEL DI PALANGKA RAYA*" setelah itu Sdr. Basri tanya kepada Terdakwa "*BISA*

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAH AKU NITIP BAHAN KALAU BAPAK KE PALANGKA RAYA “ Terdakwa jawab “ BAHAN APA “ dijawab Sdr. Basri “ BIASA SABU “ Terdakwa jawab “ NANTI LAH TERDAKWA PIKIR PIKIR DULU “ dijawab Sdr. Basri “ YA UDAH NANTI KALAU MAU BERANGKAT KASIH TAHU LAH NANTI UANGNYA TERDAKWA TRANSFER “ Terdakwa jawab “ YA LAH “ setelah itu Terdakwa tutup telponnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Skj. 08.30 Wib Sdr. Basri ada menelpon Terdakwa ke nomor 081258315959 milik Terdakwa, pada saat itu Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa “ JADI LAH BERANGKAT HARI INI “ Terdakwa jawab “ JADI “ dijawab Sdr. Basri “ KIRIM NO REKENINGMU BIAR AKU TRANSFER UANGNYA “ Terdakwa jawab “ YA NANTI AKU KIRIM “ setelah itu Terdakwa tutup telponnya kemudian Terdakwa mengirimkan nomer rekening Terdakwa kepada Sdr. Basri melalui SMS tidak berapa lama Sdr. Basri menelpon Terdakwa dan mengatakan “ DICOBA DICEK REKENINGNYA SUDAH AKU TRANSFER 6 JUTA “ Terdakwa jawab “ YA SUDAH MASUK INI 6 JUTA NANTI AKU BELIKAN SEADANYA UANG “ dijawab Sdr. Basri “ YA “ setelah Terdakwa menutup telpon tidak berapa lama Sdr. Basri menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan “ ITU ADA UANG MASUK LAGI 2 JUTA “ Terdakwa jawab “ YA INI ADA LAPORAN MASUKNYA “ dijawab Sdr. Basri “ BELIKAN LAH “ Terdakwa jawab “ YA “ setelah itu Terdakwa tutup telponnya kemudian Terdakwa berangkat untuk mencari narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Basri, dalam perjalanan Sdr. Basri menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan “ ITU ADA 1 JUTA LAGI MASUK BELIKAN LAH “ Terdakwa jawab “ YA “ setelah itu Terdakwa tutup telponnya dan pergi untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan uang tersebut di Kota Pontianak;

- Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka bungkusan plastik warna hitam dari Sdr. Yusni Als Yus tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa ambil sedikit dari narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri setelah itu Terdakwa bungkus kembali dengan plastik warna hitam, adapun narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swadaya I Rt/Rw 002/007, Kel/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. kemudian pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke bundaran Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk mencari travel dan berangkat menuju Kota Palangka Raya mengantarkan barang pesanan dari Sdr. Basri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Basri atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer ke rekening milik Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut telah diterima oleh sdr. Basri di Kota Palangka Raya;
- Bahwa upah atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima sebagian yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk ongkos berangkat dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berat dari Narkoba jenis Shabu tersebut adalah 19,07 (Sembilan Belas Koma Nol Tujuh) Gram;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengkonsumsi Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin saat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*menyediakan*” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekira Pukul 23.45 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sat Narkoba Polres Lamandau didalam kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Agya warna Merah Nomor Polisi KB 1159 GH yang melaju dari arah Delang menuju Nanga Bulik, bersama Sdr. JONI SAHARA yang duduk dibangku sopir dan Terdakwa yang duduk di bangku sebelah sopir. Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terlebih dahulu terhadap Sdr. JONI SAHARA, dan hasilnya tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika. Setelah selesai menggeledah badan dan pakaian Sdr. JONI SAHARA dilanjutkan dengan menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet Kaca dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo Warna Hitam;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut pengakuan Terdakwa milik sdr Basri bahwa Sdr Basri menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 pukul 21.00 WIB Sdr. Basri menelpon Terdakwa ke nomor 081258315959 milik Terdakwa pada saat itu Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa “ *DIMANA PAK* “ Terdakwa jawab “ *ADA DIRUMAH PAK* “ Sdr. Basri tanya “ *KAPAN KE PALANGKA RAYA LAGI* “ Terdakwa jawab “ *BELUM TAHU LAGI SOALNYA MASIH NUNGGU DANA UNTUK PERBAIKAN MOBIL, MOBILKU MASIH DIBENGKEL DI PALANGKA RAYA* “ setelah itu Sdr. Basri tanya kepada Terdakwa “ *BISA LAH AKU NITIP BAHAN KALAU BAPAK KE PALANGKA RAYA* “ Terdakwa jawab “ *BAHAN APA* “ dijawab Sdr. Basri “ *BIASA SABU* “ Terdakwa jawab “ *NANTI LAH TERDAKWA PIKIR PIKIR DULU* “ dijawab Sdr. Basri “ *YA UDAH NANTI KALAU MAU BERANGKAT KASIH TAHU LAH NANTI UANGNYA TERDAKWA TRANSFER* “ Terdakwa jawab “ *YA LAH* “ setelah itu Terdakwa tutup telponnya. Kemudian

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Skj. 08.30 Wib Sdr. Basri ada menelpon Terdakwa ke nomor 081258315959 milik Terdakwa, pada saat itu Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa " *JADI LAH BERANGKAT HARI INI* " Terdakwa jawab " *JADI* " dijawab Sdr. Basri " *KIRIM NO REKENINGMU BIAR AKU TRANSFER UANGNYA* " Terdakwa jawab " *YA NANTI AKU KIRIM* " setelah itu Terdakwa tutup telponnya kemudian Terdakwa mengirimkan nomer rekening Terdakwa kepada Sdr. Basri melalui SMS tidak berapa lama Sdr. Basri menelpon Terdakwa dan mengatakan " *DICoba DICEK REKENINGNYA SUDAH AKU TRANSFER 6 JUTA* " Terdakwa jawab " *YA SUDAH MASUK INI 6 JUTA NANTI AKU BELIKAN SEADANYA UANG* " dijawab Sdr. Basri " *YA* " setelah Terdakwa menutup telpon tidak berapa lama Sdr. Basri menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan " *ITU ADA UANG MASUK LAGI 2 JUTA* " Terdakwa jawab " *YA INI ADA LAPORAN MASUKNYA* " dijawab Sdr. Basri " *BELIKAN LAH* " Terdakwa jawab " *YA* " setelah itu Terdakwa tutup telponnya kemudian Terdakwa berangkat untuk mencari narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Basri, dalam perjalanan Sdr. Basri menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan " *ITU ADA 1 JUTA LAGI MASUK BELIKAN LAH* " Terdakwa jawab " *YA* " setelah itu Terdakwa tutup telponnya dan pergi untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan uang tersebut di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yusni biasa dipanggil Yus pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 14.00 WIB. Terdakwa pergi ke tempat parkir yang ada di daerah Kampung Jawa kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ditempat parkir tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yusni als Yus setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yusni als Yus " *Yus Ini Ada Uang 9 Juta Tolong Carikan Bahan* " dijawab Sdr. Yusni als Yus " *Ya* " setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Yusni als Yus kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. Yusni als Yus pergi sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di tempat parkir tersebut dan beberapa menit kemudian Sdr. Yusni als Yus datang ketempat parkir tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut menggunakan lakban warna putih bening kepada Terdakwa sambil berkata " *Ini Bahannya Sebanyak 1 Bungkus Dengan Berat Sekitar 20 Gram* " setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut kemudian bungkus tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam dari Sdr. Yusni Als Yus tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa ambil sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri setelah itu Terdakwa bungkus kembali dengan plastik warna hitam, adapun narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swadaya I Rt/Rw 002/007, Kel/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. kemudian pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke bundaran Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk mencari travel dan berangkat menuju Kota Palangka Raya mengantarkan barang pesanan dari Sdr. Basri;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan ketika membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Sdr. Basri. Adapun penyerahan uang tersebut dengan cara Sdr. Basri mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ketiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. Basri kepada Terdakwa sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Basri atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer ke rekening milik Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut telah diterima oleh sdr. Basri di Kota Palangka Raya. Bahwa upah atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima sebagian yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk ongkos berangkat dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menuju Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 170/LHP/II/PNBP/2023 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 24 Februari 2023 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu Wihelminae, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa butiran Kristal Putih yang diamankan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara *aquo* sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 11/11145/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. RIZKY AZHARI ternyata mempunyai keseluruhan berat bersih 19.07 gram atau lebih dari 5 gram maka Terdakwa telah nyata menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut maka Terdakwa telah nyata tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan serta bekerja sama selama persidangan, adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gumpalan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Imei 860883045326533 No HP : 081258315959;

merupakan bagian dan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarjat als Dayat Bin Bakri Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 19,07 (satu sembilan koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah gumpalan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Imei 860883045326533 No HP : 081258315959;

Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. Guntur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)